



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan maraknya orgen tunggal ditengah masyarakat yang ditampilkan pada acara resepsi helat pernikahan dan pada acara keramaian lainnya yang bertentangan dengan norma agama dan norma adat sehingga perlu dilakukan penertiban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Orgen Tunggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Organ tunggal adalah hiburan yang menggunakan alat musik Organ dengan penyanyi atau artis pada acara resepsi helat pernikahan dan acara keramaian lainnya.
2. Norma adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat Padang Pariaman.
3. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah dan larangan.
4. Ketentraman atau ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman tentram dan tertib.

BAB II

Ruang lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalm peraturan bupati ini adalah hiburan organ tunggal.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan organ tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesopanan.
- (2) Penyelenggaraan organ tunggal hanya dibolehkan dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.
- (3) Hiburan organ tunggal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Wali Nagari.
- (4) Ketentuan pemberian izin hiburan organ tunggal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari.

BAB III  
PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan instansi terkait untuk:

- a. Melakukan tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran.
- b. Menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran.

Bab IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 3 Maret 2016  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR  
13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002

